

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTAENG)**

**Diajukan Oleh**

**AMIN JURAID**

**NIM: 4620101015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**


## HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES  
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN  
RESORT BANTAENG)
2. Nama Mahasiswa : AMIN JURAID
3. NIM : 4620101015
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202


  
Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.  
NIDN. 0926046702

Mengetahui :

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.I  
NIDN. 0005086301

  
Dr. Baso Mafiong, S.H., M.H.  
NIDN. 0909096702

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2022

Tesis Atas Nama : Amin Juraid

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madihong, S.H., M.H.

2. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

Makassar, 20 Agustus 2022

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.i

NIDN. 0005086301

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amin Juraid

Nim : 4620101015

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Hukum Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resort Bantaeng).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 24 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



**AMIN JURAIID**

## ABSTRAK

Amin Juraid (4620101015), **Analisis Hukum Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng)**. Dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku pembimbing I, dan Abd. Haris Hamid selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) peroses penyidikan terhadap pelaku tundak Pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi peroses penyidikan terhadap pelaku tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bantaeng.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan 1) Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana. 2) Kendala yang dialami penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng karena minimnya Kualitas dan kuantitas serta memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani dan adanya tekanan dari jaringan si anak. Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga adalah hal yang menjadi kendala yang tidak bisa dihiraukan

**Kata Kunci : Penyidikan, Narkotika, Anak di bawah umur**

## ABSTRACT

Amin Juraid (4620101015), **Legal Analysis of the Investigation Process of Narcotics Crime Actors by Minors (Case Study in the Bantaeng Resort Police Area)**. Supervised by Ruslan Renggong as supervisor I, and Abd. Haris Hamid as advisor II.

This study aims to determine: 1) the process of investigating the perpetrators of narcotics crimes committed by minors. 2) Factors influencing the process of investigation of perpetrators of narcotics crimes committed by minors in Bantaeng Regency.

The research method used is Empirical Normative Law research. The results of the study show 1) In the process of carrying out an investigation into the criminal act of Narcotics by Children in the Bantaeng Resort Police Area, it is carried out by making reports, making summons, arrests, detentions, searches, confiscations, examinations, post-mortems, completion and submission of case files. In accordance with the Code of Criminal Procedure Code. 2) Obstacles experienced by Polri investigators in conducting the investigation process of narcotics crimes committed by children in the Bantaeng Resort Police Area due to the lack of quality and quantity as well as having limited time in processing files from criminal acts. Children are also less proficient in speaking and difficult to cooperate, when calling children also sometimes cannot attend and sometimes parents cannot accompany and there is pressure from the child's network. In addition, the factor of facilities and infrastructure is also an obstacle that cannot be ignored

**Keywords: Investigation, Narcotics, Minors**

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTAENG)”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

5. Bapak Dr. Abd Haris Hamid, SH., M.H, Selaku Pembimbing Pembimbing II yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini;
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus.;
7. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 24 Agustus 2022

**AMIN JURAID**



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penerimaan.....	iii
Pernyataan keorisinilan .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7

### BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum .....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
B. Kerangka Konseptual .....	21
1. Pengertian Penyidikan .....	21
2. Proses Penyidikan.....	25
3. Penyidikan terhadap Anak Dibawah Umur .....	25
C. Tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	32

D. Skema Kerangka Pikir.....	46
E. Definisi Operasional Variabel.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Jenis Dan Sumber Data .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kepolisian Resort Bantaeng .....	53
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng .....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN .....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut dilakukan peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.<sup>1</sup> Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>2</sup>

Peredaran narkotika di Indonesia jika ditinjau dari aspek yuridis keberadaannya melanggar hukum. meskipun dunia kesehatan, narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan studi ilmiah jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan secara tidak benar, bukan untuk kepentingan kedokteran dan

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, dalam Jurnal Hukum, Volume 25 Nomor I, 2011, hal. 439.

<sup>2</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 163.

sains. Akan tetapi jauh dari pada itu, narkoba yang disalahgunakan sebagai tempat bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat di mana kegiatan ini berdampak pada kerusakan fisik dan psikologis dari penyalahgunaan narkoba.<sup>3</sup>

Narkoba saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Ancaman penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah beresiko tinggi terhadap kesehatan, fisik maupun psikis seseorang yang menggunakannya. Indonesia merupakan negara yang menjadi transit peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebatas orang dewasa namun sudah menyasar kepada generasi muda. Hal ini mengakibatkan generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya apabila dibiarkan secara terus menerus. Maka pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum cukup keras dengan memberi sinyal bahwa Indonesia darurat narkoba menyatakan perang terhadap

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Handbook Badan Narkotika Nasional*, Jakarta, 2009, hal. 8.

narkotika.<sup>4</sup>

Usia anak-anak merupakan sasaran empuk dan usia yang paling rawan terhadap penyalagunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk pengedar dan pemakai di kalangan anak-anak. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru.<sup>5</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, maka diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu bentuk penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, tingkah laku anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk

---

<sup>4</sup> HRM. Kurniawan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hal. 13.

<sup>5</sup> Yap Manaffe, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hal. 6.

mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>6</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya, bahkan peredaran dan penggunaan narkoba secara melawan hukum tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan telah menjangkau hampir semua kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Anak pada usianya masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitarnya, anak-anak yang mempunyai rasa keingintahuan sehingga awalnya hanya keinginan cobacoba terhadap narkoba, kini dimanfaatkan sebagai pengguna bahkan sebagai jalur peredaran yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi juga untuk merusak bangsa Indonesia melalui merusak fisik dan mental generasi penerus bangsa, sehingga secara langsung atau tidak langsung anak-anak diperalat untuk melakukan perbuatan pidana.

Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psiktropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.<sup>7</sup>

Penyidik memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak yang

---

<sup>6</sup> Galih, "*Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-Anak dan Remaja*, melalui <http://galihpakuan.depsos.go.id>, diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Pukul 19.57 wita.

<sup>7</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm 81.

menjadi tersangka tindak pidana narkoba akan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya.<sup>8</sup>

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

---

<sup>8</sup> Surjono dan Bony Daniel, *Narkotika*, Jakarta, 2011, Hlm 72

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang termasuk Kabupaten yang mempunyai luas dan jumlah penduduk yang tinggi setelah Kabupaten Bantaeng dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang mempunyai karakteristik dan budaya tersendiri. Atas adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh kalangan anak-anak, maka berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa perbuatan terdakwa haruslah dapat dihukum, sehingga hukumannya juga dapat harus melihat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan ketentuan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berusaha mengkaji sampai seberapa jauh penerapan hukum acara pengadilan anak dalam penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Bantaeng.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak sangatlah luas, maka di sini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika, dengan motif dan berbagai



saran yang digunakan, sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Bantaeng ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Bantaeng?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bantaeng.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Acara Perlindungan Anak.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang hukum acara pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia, Kaidah-kaidah besar tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap

---

<sup>9</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## **2. Macam-macam Lembaga penegak hukum di Indonesia**

### **a. Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

#### **b. Kehakiman**

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya

**c. Advokat**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

**d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan

merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

**e. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan

pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

### **Pasal 1 ayat (1) KUHAP**

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau



pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

**Pasal 1 ayat(2) KUHAP**

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

**Pasal 1 ayat (4) KUHAP**

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

**Pasal 1 ayat(5) KUHAP**

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

**2. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

### **Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
  - a. Memberikan hak dan kewajiban

b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

c. Menegakkan peraturan Melalui :

1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **B. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat

polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 5) Penahanan sementara
- 6) Pengeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi
- 8) Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- 9) Penyitaan
- 10) Penyampingan perkara

Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

#### 1. Tertangkap Tangan

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah berbeda waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak



manjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa. Dalam pasal 58 HIR diatur antara lain, bahwa siapa saja dapat menangkap pelaku delik tertangkap tangan itu dan membawa pelakunya kepada penyidik terdekat. Dalam pasal 18 ayat (2) KUHAP disebut bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada peenyidik atau penyidik pembantu. Ini sama dengan pasal 58 HIR di muka, tetapi tidak tegas disebut bahwa siapa saja dapat menangkap si pelaku. Hanya disebut penangkap.

## 2. Pemeriksaan di Tempat Kejadian

Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Dalam pasal 53 KUHAP yang telah disebutkan di muka, ada pengecualian dalam memasuki suatu tempat dalam hal tertangkap tangan. Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang. Sebagai barang bukti, perlu keadaan ditempat kejadian diabadikan

dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah : to touch as little as possible and to displace nothing (menyentuh sesedikit mungkin tidak memindahkan apapun).

### 3. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah yaitu pasal 80 dan 81, maka KUHP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”. (Pasal 7 ayat (1) butir g. Tidak disebut seperti halnya dengan pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumahnya. Alasan yang dapat diterima misalnya sakit berat. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat di pidana menurut paal 522 KUHP.

## **2. Proses Penyidikan**

Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

## **3. Penyidikan Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Proses prosedural pemeriksaan anak di bawah umur sebagai terdakwa berbeda dengan pemeriksaan pada umumnya. Perbedaan ini menjadikan terdakwa anak diperlakukan secara khusus dalam proses penyidikan sampai dengan dalam proses persidangan. Terdakwa anak tersebut melakukan pengedaran narkoba golongan I secara illegal. Saat ini tindak pidana narkoba merupakan kejahatan extra ordinary crime. Perbandingan antara Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terletak pada jangka waktu dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya diversifikasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut anak, diversifikasi ini menjadi hal yang wajib digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut tentang Anak. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jauh lebih baik dalam hal perlindungan terhadap Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

## Pengadilan Anak.

Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Seorang anak yang menjadi terdakwa dalam persidangan sudah dapat dipastikan adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Pada saat seorang anak nakal melakukan tindak pidana maka perlu disoroti sehubungan tentang umurnya juga. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang isinya adalah:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajak ke sidang anak.

Dengan demikian jelaslah rumusan tersebut, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan ketentuan maksimum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Bambang Waluyo, 2008 : 105-106).

Landasan teori-teori terhadap perilaku kenakalan anak pada umumnya merupakan dasar dari penyebab terjadinya kenakalan anak. Bahwa dalam memahami teori perilaku kenakalan anak (yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan), tidak dapat melepaskan diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan pada umumnya, namun ada dua teori yang akan sangat membantu dalam kaitannya dengan pemahaman tentang tingkah polah kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu Teori Differentiation Association dan Teori Control Social.

#### **4. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar*

*feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>12</sup>

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>13</sup>

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara *harfiah*, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan

---

<sup>12</sup> Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

<sup>13</sup> Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", 45.

<sup>14</sup> Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", 50.

perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran *monisme* dan *dualisme* dalam hukum pidana.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran *dualisme* dan *monisme* ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reusnya* saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan. Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, *dualisme* dan *monisme* di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan

diuraikan pada subbab berikutnya.<sup>15</sup>

## Pengertian Tindak Pidana Umum dan Khusus

### 1. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari: a.

#### Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

#### c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah

“*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.

---

<sup>15</sup> Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, 59-60.



Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undangundang di ancam degan pidana.<sup>16</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>16</sup> Renggong Ruslan. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26-27.

Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>17</sup>

## C. TINJAUANN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa

---

<sup>17</sup> Renggong Ruslan. "Hukum Pidana Khusus Memahami DelikDelik di Luar KUHP", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 31-32.

Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara *harfiah*, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran *monisme* dan *dualisme* dalam hukum pidana.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran *dualisme* dan *monisme* ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya

---

<sup>18</sup> Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", 50.

penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reusnya* saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan. Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.<sup>19</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

---

<sup>19</sup> Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", 59-60.

Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>20</sup>

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup>

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

---

<sup>20</sup> Renggong Ruslan. *"Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 31-32.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

b. Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>22</sup>

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan Pidana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>23</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan Pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

#### **4. Pengertian Narkotika**

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan.

Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan

---

<sup>22</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 211

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menyenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya.

Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.

**a. Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)**

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk

mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya berikut ini.

#### **b. Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)**

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

##### **1) Narkotika Golongan 1**

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

##### **2) Narkotika Golongan 2**

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

##### **3) Narkotika Golongan 3**

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

##### **4) Narkotika Jenis Sintetis**

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit.



Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

#### **5) Narkotika Jenis Semi Sintetis**

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

#### **c. Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan**

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah :

##### **1. Dehidrasi**

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

##### **2. Halusinasi**

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

### 3. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

### 4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

### 5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh,

penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

#### **5. Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur**

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang

berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

#### Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing

kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

## **6. Kerangka Pikir**

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh negara dan undang-undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak.

Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak


yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya UU 35 TAHUN 2014. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat *punitive* sehingga merugikan si anak itu sendiri.

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan diversifikasi dan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara

senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

#### D. Skema Kerangka Pikir







**Terwujudnya Proses Penyidikan Yang Objektif  
dan Ideal Terhadap Tindak Pidana Narkotika  
Oleh Anak Di Bawah Umur**

### **E. Definisi Operasional**

1. Hukum acara pengadilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak yang terlibat perkara pidana dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
3. Substansi hukum adalah materi yang terdapat pada peraturan perundangundang yang mengatur masalah anak baik dia sebagai korban maupun pelaku yang masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam rangka upaya perbaikan materi peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Penegak hukum adalah semua aparat yang berwenang menangani tindak pidana anak yang terwujud dalam *criminal justice system* (sistem peradilan

pidana) yang saling terkait satu sama lain dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

5. Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyelesaian perkara pidana.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hukum acara pengadilan anak, dengan demikian penulis menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan anak serta bentuk pelaksanaannya di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, khususnya pada Polres Kabupaten Bantaeng. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas dikarenakan berada dalam wilayah hukum Polres Kabupaten Bantaeng.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari informan sebagai sumber data. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan dokumentasi dari instansi terkait, surat kabar atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dan data sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang diperlukan, dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara bebas dan/atau terpangang dalam bentuk tanya jawab dari responden dan informan sebagai pelengkap (kuesioner) dengan menggunakan pedoman wawancara yang merupakan instruksi.
2. Pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif, yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan, penulis berusaha menggambarkan hasil penulisan dalam bentuk tanya uraian secara sistematis hingga tiba pada kesimpulan/jawaban atas rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng kurang lebih 395,83 Km<sup>2</sup> dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 8 wilayah kecamatan. Kabupaten Bantaeng terletak ± 120 km kearah selatan Kota Makassar. Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, Kabupaten Bantaeng berada pada koordinat 50 21' 13"- 50 35'26" Lintang Selatan dan 190 51'42"- 1200 05'27" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut.

Perkotaan Bantaeng yang diidentifikasi sebagai Ibukota Kabupaten, merupakan aglomerasi 9 Kelurahan yakni sebagian Kec. Bantaeng dan sebagian Kec. Bisappu. Dimana yang termaksud kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bisappu yaitu Kelurahan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Rita dan Kelurahan Bonto Atu. Sedangkan di Kecamatan Bantaeng yaitu Kelurahan Tappanjeng, Kelurahan Palantikang, Kelurahan Malilingi, Kelurahan Letta, Kelurahan Lembang dan Kelurahan Lamalaka. Dengan Luas Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan 935,72 Ha. Kabupaten Bantaeng yang berada pada pada pesisir pantai (laut Flores) sisi selatan dan Gunung Lompo Battang

pada sisi utara.

Letak geografis Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit-pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Dengan dua musim dan perubahan iklim setiap tahunnya yang dikenal di daerah ini dengan nama musim Barat antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim Timur antara bulan April sampai bulan September. Iklim di Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 14 mm dengan jumlah hari hujan 53 hari. Musim hujan dengan angin Barat jatuh pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim hujan dengan angin Timur jatuh pada bulan April 74 sampai september. Dengan adanya kedua musim tersebut sangat menguntungkan untuk sektor pertanian.

Permasalahan yang ada dalam suatu wilayah merupakan masalah yang saling terkait dan saling berpengaruh pada wilayah sekitarnya, sehingga untuk mengetahui perkembangan penggunaan lahan Kabupaten Bantaeng maka perlu di ketahui terlebih dahulu jumlah dan perkembangan penduduk dan kepadatan penduduk pada pusat perkotaan yang mengakibatkan desakan dan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat.

Tak banyak yang tahu jika salah satu kabupaten kecil di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan luas wilayahnya sekira 40 ribu hektar ini, dulunya sangat terkenal karena merupakan jalur perdagangan laut yang besar. Perkembangan penduduk di Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan

oleh meningkatnya migrasi masuk dan kelahiran di wilayah tersebut.

Meningkatnya fungsi Kabupaten Bantaeng sebagai Ibukota Kabupaten menambah pula peranannya yakni sebagai pusat perdagangan juga sebagai penyalur dan pengumpul hasil-hasil pertanian bagi daerah sekitarnya. Terdapatnya beberapa fasilitas sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Bantaeng, maka semakin kuat pula daya tarik untuk bermukim, pada akhirnya kebutuhan lahan pun semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa potensi yang dimiliki oleh kabupaten Bantaeng itu sendiri.<sup>24</sup>

#### **B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bantaeng**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 4 tahapan dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasyarakatan. Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya

---

<sup>24</sup> <https://bantaengkab.go.id/>, di akses pada Senin 2 Mei 2022 pukul 13.30 Wita.

hingga maksimal ancamannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>25</sup>

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
- f. merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
- j. tertutup untuk umum;
- k. tidak dipublikasikan identitasnya;
- l. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- m. memperoleh advokasi sosial;
- n. memperoleh kehidupan pribadi;
- o. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- p. memperoleh pendidikan;
- q. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- r. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut ketentuan tersebut seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh

---

<sup>25</sup> Novi Novitasari. Tahun 2021. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, halaman 96-108.



Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf (h) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Menghindarkan anak dari proses penahanan merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada masyarakat kepada anak dan untuk menghindari lingkungan tahanan atau penjara yang tidak baik untuk kepentingan kepribadiannya. Oleh karena itu, di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir atau pengantar narkoba dapat dilakukan dengan cara diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. menyelesaikan perkara anak diluar peradilan
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi terhadap anak diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 9 di atas dan dibandingkan dengan data anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba yang disajikan dalam bab sebelumnya, dapat ditentukan bahwa anak-anak yang menjadi kurir adalah masih berusia belia sekitar 15-17 tahun atau masih di bawah umur. Artinya proses diversi harus dikedepankan daripada proses peradilan formal.

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa kepolisian di Indonesia telah melakukan konsep diversifikasi ini. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, penyidik yang melakukan penyidikan adalah polisi wanita (Polwan) yang memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidikan oleh polisi wanita dimaksudkan untuk memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Penyidik perlu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan sebagainya. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di sebuah ruangan khusus dan bersifat rahasia.<sup>26</sup> Jika proses diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus pada proses peradilan pidana anak dan proses peradilan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut upaya yang telah dilakukan Pihak Polres Bantaeng untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika oleh anak di Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 35

**Tabel 1.**  
**Jumlah laporan pelaku penyalahgunaan dan peredaran Narkotika oleh anak di Kabupaten Bantaeng, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021**

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1	2019	2 kasus	4 orang
2	2020	2 kasus	3 orang
3	2021	5 kasus	9 orang

Sumber data : SATRESNARKOBA Bantaeng 2019-2021

Jika terjadi tindak pidana narkotika dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”, kata Roslina, Kanit Idik 1 sat Resnarkoba polres Bantaeng.<sup>27</sup>

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Roslina, Kanit Idik 1 sat Resnarkoba di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng dibagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, menjelaskan sebagai berikut :

*“Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, korbannya*

<sup>27</sup> Roslina, Kanit Idik 1 sat Resnarkoba polres Bantaeng di Polres Bantaeng pada tgl 27 Januari 2022, pukul 10.00 wita.

*tidak lain juga anak-anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses oleh penyidik tidak dapat di hentikan meski korban sudah meminta maaf“*

Dalam melakukan penyidikan yang dilakukan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana narkoba harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena korbannya adalah anak maka juga dalam melakukan penyidikan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari proses penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) antara lain sebagai berikut :

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang ( human trafficking ), penyelundupan manusia( people smuggling ), kekerasan ( secara umum maupun dalam rumah tangga ), susila ( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( perjudian dan prostitusi ), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak ( sebagai korban / tersangka ), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
  1. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ;
  2. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro jaya;
  3. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;

4. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;<sup>28</sup>

Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “syarat untuk dapat ditetapkan pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur, dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(1) Penyidik adalah :

- a. Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia;

---

<sup>28</sup> Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol : 10 Tahun 2007, *tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA.*

- b. Penjabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan penjabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam PP 27/1983.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak berseragam.



Yang wajib melakukan penyidik Anak adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Roslina, Kanit Idik 1 sat Resnarkoba Polres Bantaeng., adapun proses penyidikan tindak pidana di Polres Resor Bantaeng adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1) Laporan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Mekanisme pelaksanaan tugas/atau cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) meliputi :

- a. Penerimaan Laporan
- b. Penyidikan
- c. Tahap akhir penyidikan

Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Po : 10 tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Anak Korban yang didampingi oleh orang tua diterima oleh penyidik

---

<sup>29</sup> Roslina, Kanit Idik 1 sat Resnarkoba Polres Bantaeng pada Kamis 27 Januari 2022, pukul 10.00 wita.

## PPA

- b. Proses pembuatan Laporan Polisi didahului dengan Interview atau wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan anak korban.
- c. Anak korban dalam kondisi trauma atau setres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban di Rumah sakit Umum di Bantaeng untuk melakukan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya dengan di dampingi orang tua dan satu anggota Polisi.
- d. Setelah anak korban dalam keadaan sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan Interview atau wawancara guna pembuatan Laporan Polisi
- e. Pembuatan laporan Polisi oleh petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- f. Register Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT.
- g. Dalam Hal saksi dan/atau korban dirujuk ke DEPSOS, petugas wajib mengantar sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, pnyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari

pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

## **2) Pemanggilan**

Setelah laporan dan bukti yang kuat maka polisi melakukan pemanggilan yang diduga adalah anak yang berkonflik yang melakukan tindak pidana maka dilakukan pemanggilan terhadap anak. Tujuan Pemanggilan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pemanggilan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu Pemanggilan dari Kepolisian Republik Indonesia kepada tersangka atau saksi untuk mencari keterangan-keterangan yang menyangkut kasus yang dihadapinya. Pemanggilan tersangka atau saksi Pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, "memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi". o Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti disebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib dilakukan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik".
- 2) Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan

menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, yang berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”,

- 3) Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemanggilan antara lain :

- a. Dalam pemanggilan perlu dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemanggilan oleh atasan penyidik dan/atau pengawas penyidik;
- b. Apabila surat panggilan yang dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya tidak sampai dan surat kembali perlu dilakukan pengecekan kembali alamat yang bersangkutan atau penyidik berkoordinasi dengan penyidik setempat sesuai alamat pihak yang dipanggil;
- c. Apabila alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan maka penyidik meminta pengesahan dari kepala lingkungan setempat;

### 3) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa penahanan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Persiapan penangkapan, Persyaratan Administrasi, yaitu :

#### 1. Syarat formal :

- a) Laporan polisi;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Surat perintah penyidikan;
- d) Surat perintah penangkapan;
- e) Surat perintah membawa;
- f) Surat perintah penggeledahan.

#### 2. Syarat Materiil

- a) Laporan hasil penyelidikan;
- b) Laporan dari korban

#### 3. Persyaratan Penyidik/penyidik Pembantu

- a. Memahami perkara yang sedang disidik;
- b. Memiliki integritas sebagai penyidik (mainset, mental dan perilaku) yang profesional;
- c. Menguasai teknik dan taktik penangkapan;
- d. Menguasai peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani dan terkait;

- e. Mempunyai informasi latar belakang dan karakter tersangka;
- f. Memahami lokasi penangkapan;
- g. Memahami adat istiadat setempat.

#### 4. Kelengkapan dan Peralatan

- a. Membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota, tanda kewenangan);
- b. Alat transportasi
- c. Handphone/handy talky;
- d. Kamera/handycam;
- e. Kelengkapan bantuan teknis dan taktis sesuai dengan keperluan.

Dalam hal ini harus diperhatikan 2 (dua) hal penangkapan yaitu, tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan. Artinya kalau tertangkap tangan penyidik mengetahui dan terus melakukan penangkapan, kalau bukan tertangkap tangan artinya penyidik mendapat laporan atau pengaduan terhadap orang yang dirugikan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) yaitu “pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Dan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) mengatur dalam hal

tertangkap tangan, penangkapan dilakukan beserta barang bukti yang ada dan pejabat yang berwenang, yaitu penyidik.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi :

1. Terdapat keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa.
3. Pelaku anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan Cuma-Cuma (dalam penangkapan penyidik harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan jadi penasihat hukum anak tersebut).
4. Pelaku anak atau anak yang belum cukup umur harus segera mendapatkan proses pemeriksaan.
5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

Penyidik harus segera mengadakan pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Jika tidak ada alasan yang jelas dan

kuat, maka tersangka harus segera dibebaskan, sebab penangkapan yang salah berarti “merampas kemerdekaan seseorang”.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 adalah sebagai berikut :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Dalam melakukan penangkapan bahwa perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Penangkapan dilakukan apabila tidak adanya tanggapan terhadap panggilan yang sudah diberikan, guna mempercepat proses penyidikan maka dilakukan penangkapan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHP) ayat (2) yaitu “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam



hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

*“Anak dapat didampingi orangtua selama proses penyidikan berlangsung dengan catatan orang tua yang sadar, jadi apa bila didampingi saudara sepupuh tidak boleh harus ayah, ibu, kakak yang sadar”, kata Saharuddin , Kanit Idik 1 sat Resnarkoba polres Bantaeng.<sup>30</sup>*

Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain : (1) dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

#### **4) Penahanan**

Penahanan merupakan membatasi ruang gerak seseorang agar mempermudah proses penyidikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 22 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang jenis-jenis penahanan antara lain :

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakawa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

---

<sup>30</sup> Saharuddin, Kanit Idik 1 sat Resnarkoba polres Bantaeng pada Kamis 27 Januari 2022, pukul 10.00 wita.

(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu tertentu yang ditentukan;

Penahanan dilakukan oleh pihak kepolisian jika dianggap perlu sekali dan tidak ada jalan keluar. Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu penangkapan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

Akan tetapi anak yang mendapat jaminan dari orang tua tidak boleh dilakukan penahanan selama orang tua mampu menjaga anaknya ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32 ayat (1) yang berisi “Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”. Namun dalam 2 (dua) minggu penyidik harus cepat dan harus bisa melakukan tahap 2 (dua). Dalam kata lain penyidik harus bisa cepat dalam melakukan

penyidikan terhadap anak sebagai pelaku.

Jangka waktu penahanan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari penyidikan belum selesai, maka Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Sesuai dengan pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 33 yaitu :

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di lapas.
- (5) Dalam hal tidak terdapat lapas, penahanan dapat dilakukan di lpks setempat.

Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindak penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti

pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penahanan adalah:

- a. Kewenangan penahanan ada pada penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik;
- b. Setiap tindakan penahanan perlu diingat hak-hak tersangka yang ditahan, antara lain sebagai berikut :
  - 1) Dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP);
  - 2) Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP);
  - 3) Tersangka berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).

Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain :

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

## **5) Pengeledahan**

Pengeledahan dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara

yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

Pengeledahan dilakukan oleh penyidik guna untuk mencari barang bukti dan kebenaran yang sesungguhnya. Pasal yang mendasari kepentingan pengeledahan adalah Pasal 32 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi sebagai berikut: “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam melakukan pengeledahan harus mempunyai surat izin pengeledahan adalah pasal 33 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi: “dengan surat izin kedua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan rumah yang diperlukan”. Benda-benda atau info yang dihasilkan dari pengeledahan di tempat kejadian atau TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti untuk memenuhi persidangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengeledahan antar lain sebagai berikut :

- a. Proses pengeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto.
- b. Dalam hal suatu lokasi belum selesai dilakukan pengeledahan karena alasan waktu atau hal lainnya, penyidik melakukan penyegelan dengan memasang *Police-line*.

- c. Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- d. Setelah melakukan penggeledahan penyidik wajib merapikan kembali tempat yang telah dilakukan penggeledahan.
- e. Saksi yang dilibatkan dalam penggeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seizin ketua tim penyidik sampai penggeledahan selesai dilaksanakan.

#### **6) Penyitaan**

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana. Penyitaan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan jika hakim tidak mengizinkan penyidik untuk melakukan penyitaan. Barang-barang yang dihasilkan dari penyitaan dikembalikan lagi kepemilikannya atau dikembalikan menurut putusan hakim dan benda-benda tersebut akan dikembalikan di negara atau disita jika benda tersebut dihasilkan dari kejahatan korupsi (negara).

Persiapan yang dilakukan adalah :

- a. Tim penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan benda/surat atau tulisan yang akan disita.

- b. Tim penyidik melaksanakan koordinasi dengan pemilik barang, benda/surat atau tulisan yang akan disita dalam pelaksanaan penitaan.

Dimungkinkan tindakan penyitaan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan penggeledahan.

- c. Sesaat sebelum tindakan penyitaan dilakukan Ketua tim menjelaskan target yang hendak dicapai dalam penyitaan baik berupa benda/surat atau tulisan yang terkait dengan tindak pidana.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari (pasal 36 Undang-gundang Nomor 11 Tahun 2012) barang-barang yang disita harus dirawat dan dijaga keamanannya, dalam menjaga keutuhan dan keasliannya atau dititipkan di kantor RUPBASAN setempat.

#### **7) *Visum Et Repertum / Tes Urine ( Pengguna Narkotika)***

Visum adalah bukti yang berbentuk laporan yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan pada dirinya atau tubuhnya, bukti tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh dokter Rumah Sakit dimana korban melakukan visum. Untuk memenuhi penyidik melakukan pengumpulan barang bukti. Dalam hal ini visum dilakukan apabila ada kasus yang memerlukan visum.

Sedangkan Tes Urine adalah Tes yang digunakan untuk mendeteksi Obat-Obatan Terlarang atau lainnya, Metode ini digunakan untuk mendeteksi jika seseorang menggunakan Narkotika atau tidak.

## 8) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di Kejaksaan yang dianggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pembuatan Berita Acara Resume;
2. Penyusunan Isi Berkas perkara;
3. Penyerahan berkas perkara;
  - 1) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
  - 2) Penghentian penyidikan.

Resum berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan dan pendapat penyidik atau penyidik pembantu yang memuat :

- 1) Dasar;
- 2) Perkara;
- 3) Fakta-fakta : (sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan),

Menurut penulis penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Polres Bantaeng terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika telah memperhatikan dengan baik skematika aturan Hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan undang-undang yang



berkesinambungan karena hal ini sangat memperhatikan norma-norma kehidupan terutama pada Anak di bawah umur.

**C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anak dibawah Umur di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bantaeng**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bantaeng, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyidikan pengadilan anak yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu :

**1. Sumber Daya Manusia**

**a. Kualitas**

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja

yang dapat disebut diversi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia.

Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak. Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Profesional

Wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.

2. Efektif

Kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses).

### 3. Efisien

Kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.

### 4. Modern

Berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional.

Dari hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak di Polres Bantaeng dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu anak dalam setiap proses penyidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal, ditambah lagi dengan tidak dapat terpenuhinya persyaratan sebagai penyidik anak, maka penyidikan tindak pidana anak sebagaimana diharapkan masyarakat untuk bertindak profesional efektif, efisien, profesional dan modern belum dapat diwujudkan oleh penyidik/penyidik pembantu anak.

Penyidik/penyidik pembantu anak yang melakukan penyidikan tindak pidana anak maupun ketentuan perundang-undangan di bidang anak, karena sampai saat ini belum pernah ada pendidikan kejuruan

di bidang anak maupun pemberian pengetahuan hukum acara pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pendidikan kejuruan yang diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu khususnya di bidang anak diharapkan dapat diterapkan oleh penyidik anak dalam melakukan penyidikan anak secara baik dan benar tanpa ada lagi pelanggaran terhadap anak. Dengan demikian, pendidikan kejuruan khusus anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyidik/penyidik pembantu pidana anak dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng yang penyusun lakukan mengenai kendala tersebut, maka dapat diketahui jika Penyidik belum mengikuti kejuruan tentang Peradilan Anak, Penyidik khusus Anak di Satuan reserse Narkotika Polres Bantaeng belum ada yang memiliki Ijazah/Sertifikat kejuruan dalam hal penanganan masalah anak.

**b. Kuantitas**

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab

perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).

Jumlah penyidik/penyidik pembantu anak juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana anak. Dengan jumlah penyidik/penyidik pembantu yang cukup diharapkan dapat memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dengan cepat dan baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Adanya tindakan diskresi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana bila anak belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Bila menurut pemeriksaan penyidik anak berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tuanya maka penyidik anak akan menyerahkan anak tersebut kepada orang tuanya. Begitu juga misalnya jika hasil dari pemeriksaan bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi maka penyidik anak akan menyerahkan kepada negara setelah mendengar pertimbangan dan saran dari

pembimbing kemasyarakatan.

Pemberian motivasi kepada penyidik/penyidik pembantu anak turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu tersebut dalam penyidikan tindak pidana anak. Pemberian motivasi kerja kepada para penyidik/penyidik pembantu banyak ditentukan oleh peranan pimpinan. Dalam hal memberi motivasi, seorang pemimpin tidak hanya semata-mata memacu dan memberikan semangat semata tetapi dari sisi lain juga harus diperhatikan tentang kebutuhan dan kehidupan pribadi para personilnya. Hal ini merupakan suatu terobosan agar, permasalahan yang ada pada diri penyidik/penyidik pembantu tidak larut dalam penyidikan tindak pidana anak.

## **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Bermanfaatnya fasilitas yang telah tersedia senantiasa tergantung pada pemakaiannya, apabila pemakai tidak memberikan fasilitas maka

akan mungkin terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertolak pada segi sistemnya.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan oleh dinas pada saat ini sangat terbatas atau kurang memadai walaupun ada kondisinya sudah tidak layak. Hal inilah yang turut membuat proses hukum terhadap anak akan semakin lama dan dikhawatirkan akan dapat membuat mental anak sendiri menjadi turun.

Hal ini diakui oleh Saharuddin, Kanit Idik 1 sat Resnarkoba Polres Bantaeng, menyatakan bahwa :

*Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Bantaeng belum mendukung terciptanya perlindungan hukum terhadap anak misalnya, belum terdapatnya lembaga pemasyarakatan anak, ruangan khusus penyidikan anak, namun proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap dilanjutkan guna penegakan hukum.<sup>31</sup>*

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam

---

<sup>31</sup> Saharuddin , Kanit Idik 1 sat Resnarkoba polres Bantaeng pada Kamis 27 Januari 2022, pukul 10.00 wita.

memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak. Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan. Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Untuk itu memerlukan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan.



### 3. Faktor Eksternal

Hambatan dari luar(ekstern)yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan.
- b. Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP.
- c. Kurangnya alat bukti.
- d. Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum kepolisian dalam praktiknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan.

Peraturan dalam proses peradilan anak telah mengamanatkan mengenai hak kepada anak dalam menghadapi proses peradilan, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan, belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat bersumber dari tersangka anak, keluarga, juga adanya kendala yang terdapat pada undang-undang itu sendiri, sehingga terdapat beberapa bagian yang sulit untuk diterapkan. Berbagai hambatan pelaksanaan penyelidikan kepada anak adalah:

- a. Perilaku Dari Tersangka Anak Penyalahguna Narkotika.

- b. Anak juga dirasa kurang bisa kooperatif dalam tahap penyidikan sebab anak memiliki kestabilan emosi yang tidak stabil.
- c. Anak memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan disaat penyidikan berlangsung oleh penyidik.
- d. Adanya Tekanan kepada Anak dari Jaringan Narkotika.
- e. Waktu Penahanan Anak tergolong Singkat.
- f. Adanya Pembatasan Syarat Diversi; dan
- g. Upaya Rehabilitasi sebagai Pemulihan bagi anak penyalahguna narkotika sangat membutuhkan proses yang panjang.

Waktu juga sering menjadi penghambat penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui penahanan anak pada tahap penyidikan hanya selama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 8 (delapan) hari. Singkatnya masa penahanan ini membuat penyidik harus bekerja secara cepat untuk menyelesaikan berkas perkaranya.

Berdasarkan hal di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Burhanuddin Ramli nama lengkap anak tersebut, ia dijatuhi hukuman 1 tahun ditambah dengan masa rehabilitasi 3 bulan karena telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu diumurnya yang masih 15 tahun. Burhanuddin ini adalah salah satu pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sangat sulit proses

penyelidikannya karena beberapa poin di atas. Saat penulis mewawancarai, ia mengatakan bahwa :

*“Saya awalnya hanya jadi kurir, namun lama-kelamaan penasaran untuk mencobanya. Saya mendapat uang yang banyak ketika menjadi kurir”.*<sup>32</sup>

Pihak Polres mengatakan jika anak-anak yang ditahan di Polres Bantaeng ini sudah dilatih untuk berhadapan dengan polisi. Walaupun penyelidikan mampu menguak jaringan Bandar dari kondisi si anak, namun banyaknya kendala lebih lanjut sehingga kasus seperti ini membutuhkan penangguhan.

---

<sup>32</sup> Burhanuddin Ramli, pelaku penyalahgunaan narkotika. Polres Bantaeng pada Kamis 27 Januari 2022, pukul 11.00 wita.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan Penulis pada Tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Hambatan yang dialami penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng karena minimnya Kualitas dan kuantitas serta memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani dan adanya tekanan dari jaringan si anak. Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga adalah hal yang menjadi kendala yang tidak bisa dihiraukan.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis adalah:

- 1) Perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik yang ada di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng agar setiap penanganan

penyidikan perkara pidana narkotika anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal tanpa keterbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

- 2) Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenakalan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putra-putrinya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagaamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Kencana. Jakarta.
- Arif Gosita, 2004. Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan). BIP Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Arifin. 2007. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religiu. CV.Alfabeta. Bandung.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Handbook Badan Narkotika Nasional. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT. Suryandaru Utama. Semarang.
- Friedman, Lawrence W. 1984. American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives. W.W. Norton & Company. New York.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007 Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung. Jakarta.
- HRM. Kurniawan. 2012. Mahasiswa dan Bahaya Narkotika. BNNP Yogyakarta. Yogyakarta.
- Is Susanto. 1995. Kriminologi. Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Kapita Selekt . 2006 . Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Koesno Adi. 2015. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Setara Press. Setara press
- M. Hisyam, 1996. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas. FE UI. Jakarta.
- Muhammad Yamin. 2012 . Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia. Bandung.
- Muladi. 1996. Kapita Seleksi Hukum Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung.
- Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California.
- Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bina Cipta. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Schaffmeister, dkk. 1995. Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Satochid Kartanegara. Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt.
- Satya Arinanto. 2008. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia,

Jakarta.

- Sidik Sunaryo. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Muhammadiyah Press, Malang.
- Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Cetakan Ke-2. Bandung.
- Soerdjono Dirdjosisworo. 1995. Sinopsis Kriminologi Indonesia, CV. Mandor Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1993. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-3 . Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Solehuddin, 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada.
- Surjono dan Bony Daniel. 2011 . Narkotika, Jakarta.
- Tonry, Micahel. 1996. Sentencing Matters, Oxford University Press, New York.
- Yap Manaff. 2012. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta.

#### **JURNAL**

- Fransiska Novita Eleanora. 2011 Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. dalam Jurnal Hukum. Volume 25 Nomor I .
- Galih. 27 Maret 2022 “Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-Anak dan Remaja”. melalui <http://galihpakuan.depsos.go.id>.

**LAMPIRAN :**





